



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA SELUAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dan Kepala Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Nomor : 18 Tahun 2014, Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah dengan Berita Acara Kesepakatan Penentuan dan Pendataan Batas Wilayah, Tanggal 24 April 2014;
  2. Keputusan Bersama Kepala Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dan Kepala Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Nomor : 19 Tahun 2014, Nomor : 117 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah dengan Berita Acara Kesepakatan Penentuan dan Pendataan Batas Wilayah, Tanggal 24 April 2014;
  3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/BA.16/SETDA/PEM-A, Tanggal 22 Desember 2020;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Desa Nanga Palin, Desa Nanga Lauk dan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Seluan dan Desa Nanga Nyabau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor :

135.4/BA.24/SETDA/PEM-A, Tanggal 2  
September 2021;

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Nyabau dengan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Nomor : 136/60/DS-NN/2021, Nomor : 136/37/DS-SLN, Tanggal 2 September 2021;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Seluan dengan Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara Nomor : 136/38/DS-SLN/2021, Nomor : 136/63/DS-SUP, Tanggal 2 September 2021;
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Awin dengan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136 / 138/DS-NA/2021, Nomor : 136/39/DS-SLN/2021, Tanggal 2 September 2021;
8. Peta Batas Wilayah Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SELUAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam

- seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
  14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
  15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
  16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
  17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
  18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
  19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
  20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Nanga Nyabau Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Lubuk Rasau (Sungai Seluan)* yang merupakan perempatan batas antara Desa Seluan dan Desa Nanga Nyabau Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Kirin Nangka dan Desa Nanga Palin Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 55' 9,451''$  LU dan  $112^{\circ} 43' 40,157''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Jembatan Camp.04* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Seluan, Desa Nanga Nyabau dan Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 59' 21,700''$  LU dan  $112^{\circ} 48' 15,600''$  BT;
- b. Batas Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Jembatan Camp.04* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Seluan, Desa Nanga Nyabau dan Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 59' 21,700''$  LU dan  $112^{\circ} 48' 15,600''$  BT, selanjutnya menuju titik batas *Tugu Batas Jalan Lintas Utara* pada titik koordinat  $1^{\circ} 1' 19,000''$  LU dan  $112^{\circ} 48' 40,400''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Batas Sungai Uluk Palin – Seluan – Nanga Awin* pada titik koordinat  $1^{\circ} 4' 10,429''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 16,099''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam kemudian berbelok ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Tugu Batas Nanga Awin – Seluan* di jalan lintas utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 58' 24,418''$  LU dan  $112^{\circ}$

- 51' 58,594" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik *Batas Nanga Awin – Seluan – Tanjung Beruang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Seluan, Desa Nanga Awin dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0° 58' 9,527" LU dan 112° 51' 14,505" BT;
- c. Batas Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Nanga Awin – Seluan – Tanjung Beruang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Seluan, Desa Nanga Awin dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0° 58' 9,527" LU dan 112° 51' 14,505" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik *Batas Seluan – Tanjung Beruang* pada titik koordinat 0° 57' 52,255" LU dan 112° 50' 34,555" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik *Batas Seluan – Tanjung Beruang* pada titik koordinat 0° 56' 51,005" LU dan 112° 50' 21,583" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik *Batas Jangkang - Seluan – Tanjung Beruang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Seluan, Desa Tanjung Beruang dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0° 56' 51,666" LU dan 112° 49' 11,662" BT; dan
- d. Batas Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Jangkang - Seluan – Tanjung Beruang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Seluan, Desa Tanjung Beruang dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0° 56' 51,666" LU dan 112° 49' 11,662" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik *Batas Jangkang – Kirin Nangka – Seluan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Seluan dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat 0° 53' 58,776" LU dan 112° 46' 9,167" BT; dan
- e. Batas Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dimulai dari titik *Batas Jangkang – Kirin Nangka – Seluan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Seluan dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat 0° 53' 58,776" LU dan 112° 46' 9,167" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Lubuk Rasau (Sungai Seluan)* yang merupakan perempatan batas antara Desa Seluan dan Desa Nanga Nyabau Kecamatan

Putussibau Utara dengan Desa Kirin Nangka dan Desa Nanga Palin Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat 0° 55' 9,451" LU dan 112° 43' 40,157" BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PETA BATAS WILAYAH

#### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

  
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022  
NOMOR 57


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 57 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA SELUAN KECAMATAN  
 PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN  
 KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SELUAN  
 KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	LUBUK RASAU (SUNGAI SELUAN)	DESA SELUAN - DESA KIRIN NANGKA - DESA NANGA PALIN - DESA NANGA NYABAU	0° 55' 9,451"	112° 43' 40,157"
2	JEMBATAN CAMP.04	DESA SELUAN - DESA NANGA NYABAU - DESA SUNGAI ULUK PALIN	0° 59' 21,700"	112° 48' 15,600"
3	TUGU BATAS JALAN LINTAS UTARA	DESA SELUAN - DESA SUNGAI ULUK PALIN	1° 1' 19,000"	112° 48' 40,400"
4	BATAS SUNGAI ULUK PALIN - SELUAN - NANGA AWIN	DESA SELUAN - DESA SUNGAI ULUK PALIN - DESA NANGA AWIN	1° 4' 10,429"	112° 53' 16,099"
5	TUGU BATAS NANGA AWIN - SELUAN	DESA SELUAN - DESA NANGA AWIN	0° 58' 24,418"	112° 51' 58,594"
6	BATAS NANGA AWIN - SELUAN - TANJUNG BERUANG	DESA SELUAN - DESA NANGA AWIN - DESA TANJUNG BERUANG	0° 58' 9,527"	112° 51' 14,505" E
7	BATAS SELUAN - TANJUNG BERUANG	DESA SELUAN - DESA TANJUNG BERUANG	0° 57' 52,255"	112° 50' 34,555"
8	BATAS SELUAN - TANJUNG BERUANG	DESA SELUAN - DESA TANJUNG BERUANG	0° 56' 51,005"	112° 50' 21,583"
9	BATAS JANGKANG - SELUAN - TANJUNG BERUANG	DESA SELUAN - DESA TANJUNG BERUANG - DESA JANGKANG	0° 56' 51,666"	112° 49' 11,662"
10	BATAS JANGKANG - KIRIN NANGKA - SELUAN	DESA SELUAN - DESA JANGKANG - DESA KIRIN NANGKA	0° 53' 58,776"	112° 46' 9,167"

BUPATI KAPUAS HULU, 7

  
 FRANSISKUS DIAAN




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULLU

**PETA BATAS WILAYAH  
 DESA SELUAN**

KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULLU  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 Kode Wilayah : 61.06.01.2016  
 Luas Wilayah : 12.150,98 Ha / 121,50 KM<sup>2</sup>

SKALA 1 : 100.000  
 N  
 Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Datum Grid : Gnd Geografi dan  
 Datum Horizontal : WGS 1984



- KETERANGAN**
- Permukiman (Dusun, Kampung)
  - Patok/Trik Batas Desa
  - Jalan
  - Tubuh air (Sungai, Danau)
  - Garis Kontur
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - Desa Seluan

**KOORDINAT BATAS**

NO	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	KOORDINAT	
			LINTANG UTARA (LU)	Bujur Timur (BT)
1	Lubuk Rasau (Sungai Seluan)	Desa Seluan - Desa Krim Nangka - Desa Nanga Palih - Desa Nanga Nyabau	0° 55' 9,451"	112° 43' 40,157"
2	Jembatan Camp 04	Desa Seluan - Desa Nanga Nyabau - Desa Sungai Uluak Palih	0° 59' 21,700"	112° 48' 15,600"
3	Tugu Batas Jalan Lintas Utara	Desa Seluan - Desa Sungai Uluak Palih	1° 1' 19,000"	112° 48' 40,400"
4	Batas Sungai Uluak Palih - Seluan - Nanga Awin	Desa Seluan - Desa Sungai Uluak Palih - Desa Nanga Awin	1° 4' 10,429"	112° 53' 18,099"
5	Tugu Batas Nanga Awin - Seluan	Desa Seluan - Desa Nanga Awin	0° 58' 24,418"	112° 51' 58,594"
6	Batas Nanga Awin - Seluan - Tanjung Beruang	Desa Seluan - Desa Nanga Awin - Desa Tanjung Beruang	0° 58' 9,527"	112° 51' 14,505"
7	Batas Seluan - Tanjung Beruang	Desa Seluan - Desa Tanjung Beruang	0° 57' 32,255"	112° 50' 34,555"
8	Batas Seluan - Desa Tanjung Beruang - Desa Jangkang	Desa Seluan - Desa Tanjung Beruang - Desa Jangkang	0° 56' 51,005"	112° 50' 21,583"
9	Batas Seluan - Desa Jangkang - Desa Krim Nangka	Desa Seluan - Desa Jangkang - Desa Krim Nangka	0° 56' 51,666"	112° 49' 11,662"
10	Batas Jangkang - Krim Nangka - Seluan	Desa Seluan - Desa Jangkang - Desa Krim Nangka	0° 53' 58,776"	112° 46' 9,167"

Sumber Data:  
 -Berkas Acan Kesepakatan Batas Desa dan Batas Kecamatan  
 -Peta Kesepakatan Batas Wilayah Desa Seluan  
 -Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2018

KABUPATEN KAPUAS HULLU,  
 FRANSISKUS DIAAN